

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT POS INDONESIA (PERSERO)
DENGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA
TENTANG
PENANGANAN KIRIMAN SERTIFIKAT
PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DAN SERTIFIKAT LAINNYA**

NOMOR: 17/PENJUALAN/0126

NOMOR: 685 /DST/UN54.4/HK.07.00/2026

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua puluh delapan, Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (28-01-2026), bertempat di Langsa, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AULIA ARHAM** : Executive Manager Kantor Pos Langsa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero) yang berkedudukan di Jl. Banda No 30 Bandung, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor : 117 Tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Nomor : 27 Tanggal 26 Juni 2025 yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan S.H., M.KN., berkedudukan di Jakarta Selatan, diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor : AHU-AH.01.03-0172641, dan oleh karena itu sah bertindak secara bersama-sama untuk dan atas nama Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) untuk selanjutnya disebut "PIHAK KESATU"

2. **Dr. HENDRI SAPUTRA, S.Pd., M.Pd.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang diangkat sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 2416/UN54/KP/2025 Tanggal 10 November 2025 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Periode 2025-2029, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**;

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi negeri di Kota Langsa, Aceh, yang didirikan pada tahun 2013. Institusi ini menawarkan berbagai program studi di lima fakultas, yang berfokus pada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sejarahnya berawal dari institusi swasta yang didirikan pada tahun 1963 dan kemudian resmi menjadi perguruan tinggi negeri pada tahun 2013.
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** bermaksud menggunakan jasa **PIHAK KESATU** untuk melakukan pengiriman surat dan/atau paket (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) dan **PIHAK KESATU** dengan ini menyetujui untuk melakukan pengiriman surat dan/atau paket tersebut sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam suatu Perjanjian dengan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati bidang usaha dan kegiatan masing-masing dengan ketentuan dan syarat seperti tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 **KETENTUAN UMUM**

1. Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:
 - a. **Kiriman surat dan/atau Paket** adalah dokumen dan/atau paket barang milik **PIHAK KEDUA** yang wajib dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada pihak-pihak yang berhak dan berwenang atas surat dan/atau paket yang namanya tercantum sebagai penerima dibagian luar atau terlihat pada amplop surat dan/atau paket tersebut, atau yang ditentukan lain oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. **Daftar Pengantar** adalah daftar yang berisi nama lengkap penerima, alamat penerima, dan atau kota tujuan yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA**, sedangkan daftar berat kiriman, tarif kiriman dibuat oleh **PIHAK KESATU**, yang disetujui ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
 - c. **POS Express** adalah layanan premium pengiriman surat dan/atau paket dengan standar waktu penyampaian maksimum H+1 dalam jaringan nasional terbatas;
 - d. **Pos Reguler** adalah layanan pengiriman surat dan/atau paket dengan standar waktu penyampaian H+4 dalam jaringan nasional terbatas;
 - e. **Biaya Pengiriman** adalah biaya yang wajib dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** sebagai imbal jasa atas pengiriman surat dan/atau paket yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian ini;
 - f. **Hari Kerja** adalah hari kerja **PIHAK KESATU** yaitu mulai senin dengan sabtu, kecuali hari libur nasional atau hari yang diliburkan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - g. **Pekerjaan** adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) perjanjian ini;
 - h. **Person In Charge** (selanjutnya disingkat PIC) atau kontak person dari masing-masing Pihak mengenai pelaksanaan kerja sama ini;

- i. **Standar Waktu Penyerahan** (selanjutnya disingkat SWP) adalah standar waktu penyerahan maksimal atas suatu kiriman milik **PIHAK KEDUA** yang dikirimkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - j. **Daftar Pengeposan** adalah daftar pengiriman pos yang wajib dibuat oleh **PIHAK KEDUA** sebagai bukti sah pengiriman;
 - k. **Tarif Publish** adalah biaya yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** terhadap pengiriman surat miliknya yang dikirim sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui **PIHAK KESATU**;
 - l. **Fasilitas Kredit** adalah Fasilitas yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** tentang pelunasan pembayaran yang dapat dan harus diselesaikan pada bulan berikutnya setelah dilakukan pengiriman oleh **PIHAK KESATU**;
 - m. **Service Level Agreement (SLA)** adalah kesepakatan tentang atribut dan fitur layanan tertentu yang disepakati antara *account costumer* dengan perusahaan;
 - n. **Resi** adalah bukti pengiriman yang berisi data Kiriman dilengkapi dengan nomor barcode, berfungsi sebagai : bukti pengeposan, pernyataan persetujuan pengiriman atas syarat-syarat dan ketentuan pengiriman, bukti penyerahan Kiriman serta dipergunakan sebagai identitas Kiriman dalam proses pertukaran yang menggunakan aplikasi Pos;
 - o. **Retur** adalah Kiriman **PIHAK KEDUA** yang dikembalikan oleh Pelanggan melalui Kantorpos;
 - p. **Nilai Barang** adalah Nilai Kiriman milik **PIHAK KEDUA**;
 - q. **Sentral Layanan Pos (SLP)** adalah Kantor pos yang melakukan pengambilan Kiriman, pemrosesan Kiriman, dan administrasi penagihan, serta penanganan komplain dari **PIHAK KEDUA**, dalam hal ini **PIHAK KESATU** menunjuk sebagai SLP adalah Kantor Cabang (KC) Langsa 24400;
2. Definisi adalah penyebutan bentuk tunggal dalam perjanjian ini termasuk juga bentuk jamak, demikian pula sebaliknya;
 3. Judul Pasal atau Ayat adalah judul suatu pasal atau ayat dalam Perjanjian semata-mata adalah untuk kemudahan perujukan saja, dan tidak berpengaruh dalam menafsirkan isinya;

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. **PIHAK KEDUA** dengan ini menunjuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KESATU** dengan ini menerima penunjukan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan jasa pengiriman kepada penerima Kiriman surat dan/atau Paket sesuai dengan intruksi **PIHAK KEDUA** dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini (pekerjaan);
- b. Jenis layanan Kiriman surat dan paket yang dikirim melalui **PIHAK KESATU** disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**, yaitu dengan menggunakan Layanan Pos Reguler, Pos *Express*, sebagaimana dicantumkan pada Daftar Pengantar yang bertalian;

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK KESATU** adalah:

- a. Menolak Kiriman Surat dan/atau Paket yang akan dikirimkan yang diketahui atau patut diduga berisi barang-barang yang dilarang pengirimannya melalui Pos;
- b. Menerima pembayaran atau pelunasan biaya pengiriman, sebagai imbal jasa atas pengiriman surat dan Paket milik **PIHAK KEDUA**;
- c. Mengenaikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Perjanjian ini;

- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah :
- Memberikan pelayanan yang baik, jujur dan transparan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - Memberikan informasi mengenai tingkat layanan (*Service Level Agreement*) dan spesifikasi teknis serta sifat-sifat atau karakteristik umum dari layanan yang disepakati dengan **PIHAK KEDUA**;
 - Menangani keluhan atau pengaduan pelanggan serta memberikan kompensasi/ganti rugi sesuai ketentuan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** jika jaminan tingkat layanan yang disepakati tidak dipenuhi;
 - Menangani seluruh kiriman **PIHAK KEDUA** yang akan diserahkan kepada penerima dengan data nama penerima yang jelas, lengkap dan akurat;
 - Menyampaikan semua kiriman dari **PIHAK KEDUA**, melakukan koordinasi kepada **PIHAK KEDUA** perihal alamat yang tidak lengkap dan tidak jelas untuk menghindari gagal antar;
 - Memberikan pelayanan Pickup Service kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah :
- Mendapatkan pelayanan yang baik dan jujur dari **PIHAK KESATU**;
 - Mendapatkan informasi mengenai tingkat layanan (*Service Level Agreement*) dan spesifikasi teknis serta sifat-sifat atau karakteristik umum dari layanan yang disepakati dengan **PIHAK KEDUA**;
 - Mendapatkan kompensasi ganti rugi jika jaminan tingkat layanan yang disepakati tidak dipenuhi berdasarkan ketentuan perusahaan oleh **PIHAK KESATU**;
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :
- Mengirimkan seluruh kiriman melalui **PIHAK KESATU** yang disertai dengan alamat penerima yang jelas dan lengkap;
 - Menyiapkan dan melengkapi Daftar Pengantaran kiriman surat dan/atau paket yang memuat informasi nama lengkap, alamat dan kota tujuan penerima surat dan/atau paket secara jelas;
 - Melakukan pembayaran atau pelunasan atas tagihan biaya pengiriman surat dan/atau paket yang diajukan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan tata cara dan batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Perjanjian ini;

PASAL 4

PELAKSANAAN PEKERJAAN PENGIRIMAN

- Pengiriman surat dan/atau paket oleh **PIHAK KEDUA** kepada penerima meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan Internasional, dan dilakukan pada hari kerja;
- PIHAK KESATU** wajib menerbitkan resi atau bukti pengiriman yang merangkap sebagai bukti penyerahan untuk setiap pengiriman surat dan/atau paket;
- Petugas **PIHAK KESATU** wajib menyerahkan kiriman surat dan/atau paket kepada penerima sesuai dengan nama dan alamat yang tertera pada sampul kiriman surat dan paket tersebut;
- Apabila penerima kiriman surat dan/atau paket yang dituju tidak berada di tempat, maka petugas **PIHAK KESATU** dapat menyerahkan kiriman surat dan/atau paket tersebut kepada penerima pengganti pada alamat yang dituju dan diserahkan kepada suami/istri, orang tua kandung, anak kandung yang berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun, keluarga lain yang tinggal serumah, pembantu rumah tangga, ibu kost/penjaga kost dari penerima kiriman surat dan/atau paket dengan menyebutkan nama lengkap dan hubungan dengan penerima pengganti; Untuk tujuan alamat kantor, kiriman surat dan/atau paket dapat diserahkan kepada atasan langsung, sekretaris, satpam, resepsionis dari penerima

kiriman surat dan/atau paket dengan menyebutkan nama lengkap dan jabatan penerima pengganti;

- (5) Kiriman surat dan/atau paket yang tidak berhasil diserahkan, akan dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai keterangan gagal serah kiriman surat dan/atau paket yang bertalian;
- (6) Selama proses pengiriman surat dan/atau paket, **PIHAK KESATU** harus dapat menginformasikan keberadaan kiriman surat dan/atau paket secara akurat kepada **PIHAK KEDUA** atau penerima kiriman surat dan/atau paket melalui fasilitas pelacakan situs www.posindonesia.co.id, maupun dengan cara-cara lain yang ditentukan **PIHAK KESATU**;
- (7) Dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan, kerusakan, dan kehilangan kiriman surat dan/atau paket, maka **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan **PIHAK KESATU**;

PASAL 5 BIAYA/ IMBAL JASA

- (1) Biaya Pengiriman Dokumen dan Barang **PIHAK KEDUA** dimaksud terlampir pada daftar tarif **publish**;
- (2) Biaya Pengiriman Logistik **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan tarif disepakati **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi perubahan tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, maka **PIHAK KESATU** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku untuk ditinjau ulang dan disepakati bersama kembali;

PASAL 6 BIAYA DAN KETENTUAN PENGIRIMAN

- (1) Kiriman surat dan/atau paket dikenakan biaya pengiriman berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan produk dan layanan yang digunakan;
- (2) Tarif yang digunakan adalah Tarif *Publish* yaitu tarif sebagaimana yang telah dipublikasikan kepada masyarakat untuk masing-masing produk dan layanan yang digunakan;

PASAL 7 TATA CARA PENAGIHAN

- (1) Pelunasan tagihan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilunasi maksimal dua hari setelah tagihan diberikan oleh **PIHAK KESATU** Dan Dilampiri dengan resi pengiriman.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atau pelunasan tagihan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**
- (3) Pembayaran atau pelunasan tagihan biaya Pengiriman Surat dan/atau Paket dilakukan melalui cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening bank **PIHAK KESATU** melalui:
Nama Bank: **Bank Syariah Indonesia**
Nomor Rekening : **1056326878**
Pemilik Rekening : **PT. Pos Indonesia (Persero) cq Kepala Kantor Pos Langsa.**

PASAL 8 PAJAK

- (1) Ketentuan Perpajakan pada perjanjian ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia;
- (2) Atas jasa pengiriman paket pos yang diterima oleh **PIHAK KESATU** adalah objek PPN;
- (3) Kewajiban **PIHAK KESATU**
 - a. Memungut PPN dan menerbitkan faktur Pajak Kode (05) atas jasa pengiriman paket pos yang diserahkan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyetorkan PPN ke Kas Negara dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak;
 - c. Menyerahkan Faktur Pajak yang sah sebagai lampiran invoice/penagihan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** terhadap PPh Pasal 23
 - a. Memotong PPh Pasal 23 atas penghasilan yang diterima dari **PIHAK KESATU**
 - b. Menyetorkan PPh Pasal 23 ke Kas Negara;
 - c. Melaporkan PPh Pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak;
 - d. Menyerahkan bukti potong PPh Pasal 23 yang sah kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelunasan *invoice*;

PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal **28 Januari 2026** sampai dengan tanggal **28 Januari 2031**;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian ini;
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian diakhiri;
- (4) Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini, tanpa terikat batas waktu seperti dimaksud pada ayat (1) Pasal ini;
- (5) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki, kecuali apabila:
 - a. Salah satu **PIHAK** tidak dapat memenuhi atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian, baik sebagian maupun seluruhnya dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Perjanjian ini;
 - b. Salah satu **PIHAK** dicabut izin usahanya;
 - c. Salah satu **PIHAK** dinyatakan pailit, dibubarkan atau dalam keadaan dilikuidasi;
 - d. Adanya ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut apabila Perjanjian ini tetap dilaksanakan, maka Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan segera;
- (6) Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ataupun karena sebab lain, pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus

diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini;

- (7) Untuk pengakhiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PASAL 10 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan Perjanjian ini dapat dilakukan bersama-sama oleh **PARA PIHAK** maupun masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing **PIHAK** untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian ini;

PASAL 11 TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN

Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini diatur sebagai berikut:

- a. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas **PIHAK KESATU** menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**;
- b. Ganti rugi atas kesalahan/kelalaian petugas **PIHAK KESATU** akan diganti dengan nilai asuransi yang disepakati.
- c. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- d. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas **PARA PIHAK** menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan bobot kesalahan/kelalaiannya dan akan ditetapkan secara musyawarah;

PASAL 12 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Tidak ada dalam Perjanjian ini yang memberikan **PIHAK KEDUA** hak, title, atau kepentingan apapun atas Hak Kekayaan Intelektual **PIHAK KESATU** yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini;
2. **PARA PIHAK** wajib saling menjaga hak, title, atau kepentingan termasuk di dalamnya Hak Kekayaan Intelektual **PIHAK** lainnya;
3. **PARA PIHAK** tidak diizinkan untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual milik **PIHAK** lainnya kecuali untuk pelaksanaan Perjanjian ataupun diizinkan secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual tersebut; **PARA PIHAK** tidak berhak atas klaim terhadap Hak Kekayaan Intelektual dan/atau produk **PIHAK** lainnya;

PASAL 13 AUDIT

Dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal 16 (kerahasiaan) Perjanjian ini, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sewaktu-waktu berhak melakukan pemeriksaan dan/atau audit terhadap pelaksanaan Perjanjian baik dari data maupun sistem yang digunakan **PARA PIHAK**, dan karenanya **PARA PIHAK** wajib memberikan seluruh informasi maupun data-data untuk kepentingan audit tersebut, termasuk apabila **PARA PIHAK** menggunakan auditor internal ataupun auditor eksternal dari **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan Perjanjian ini, maka apabila dianggap perlu, hasil audit tersebut dapat disampaikan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

PASAL 14 PELINDUNGAN DATA PRIBADI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dalam melaksanakan Perjanjian ini masing-masing Pihak mematuhi semua hukum yang berlaku, aturan dan peraturan di Republik Indonesia terkait data, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; (ii) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; (iii) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; (iv) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data dalam Sistem Elektronik dan (v) peraturan perundang-undangan lainnya yang diterbitkan dari waktu ke waktu;
- (2) Atas kegagalan pelindungan data termasuk Data Pribadi yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** secara masing-masing bertanggung jawab atas segala risiko dari kegagalan pelindungan Data Pribadi tersebut termasuk segala bentuk sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan gugatan ganti rugi dari **PIHAK** yang dirugikan;
- (3) **PARA PIHAK** wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya dalam hal salah satu **PIHAK** akan memberikan Data Pribadi **PIHAK** lainnya kepada **PIHAK KETIGA** untuk pelaksanaan Perjanjian ini;
- (4) Dalam hal Perjanjian ini berakhir atau diakhiri, **PARA PIHAK** sepakat mekanisme pengembalian atau penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PASAL 15 PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap komunikasi, laporan, panggilan, korespondensi dan pemberitahuan di antara **PARA PIHAK** yang menyangkut Perjanjian, termasuk baik secara tertulis dengan surat tercatat, dengan surat yang diantar sendiri atau dengan jasa kurir dengan tanda terima yang layak atau dengan email dialamatkan kepada

PIHAK PERTAMA
PT POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS CABANG LANGSA 24400

Alamat : Jl Ahmad Yani No 29 Langsa
Telp : -
Nama PIC : Dian Prisella
e-mail : 996491193@posindonesia.co.id
No; Hp : 081215064020
Jabatan : Supervisor Pengawas Umum

PIHAK KEDUA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Prof. Dr. Syarif Thayeb, Meurandeh, Langsa
Nama PIC : Zahlul Mahfud., SAK
No; Hp : 082370991445
e-mail : zahlulmahfud@gmail.com
Jabatan : Admin IT FKIP

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamatnya wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut;
- (3) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat atau email tersebut diatas dianggap telah diterima atau disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pada saat diterima apabila dikirim melalui Pos dan dibuktikan dengan tanda terima;
 - Pada saat komunikasi langsung jika dilakukan melalui telepon, yang dilengkapi dengan surat pernyataan resmi dari **PIHAK** yang melakukan pembatalan/perubahan dan diterima oleh **PIHAK** lainnya yang dibuktikan dengan tanda terima;
 - Pada hari yang sama apabila dikirim melalui email dengan hasil diterima dengan baik;

PASAL 16
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

- Masing-masing **PIHAK** berwenang membuat, melangsungkan, dan melaksanakan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini, serta telah melaksanakan semua tindakan dan persyaratan yang disyaratkan untuk sahny pembuatan, penandatanganan, dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini;
- Perjanjian ini dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini adalah sah, berlaku, dan mengikat, serta menimbulkan kewajiban hukum terhadap **PARA PIHAK**, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya;
- Setiap izin, pemberian kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan, keabsahan, keberlakuan

Perjanjian ini atau pelaksanaannya oleh **PARA PIHAK** atas kewajibannya menurut Perjanjian ini telah diperoleh atau dibuat dan berlaku penuh;

- d. Masing-masing **PIHAK** akan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini dan membebaskan **PIHAK** lainnya dari klaim dan/atau tuntutan dan/atau ganti rugi yang mungkin timbul akibat dari kelalaian pelaksanaan kewajiban tersebut.

PASAL 17 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk tidak memberitahukan, membocorkan, menyebarkan, memperbanyak, menggandakan atau memisahkan dan menguasai hasil pemisah atas setiap dokumen atau bagian lain dari informasi dan data, dan/atau membukan informasi yang menyangkut rahasia **PIHAK** lainnya, tanpa persetujuan tertulis **PIHAK** terkait, serta setiap informasi atau keterangan, dokumen, gagasan, data yang tersimpan dalam sistem/laporan yang berkaitan dengan usaha, prosedur, kegiatan, petugas, atau perusahaan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan dan hasil Pekerjaan;
- (2) **PARA PIHAK** hanya diperbolehkan untuk menggunakan informasi, data dan dokumen yang diserahkan **PIHAK** lainnya untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, dan tidak diperbolehkan menggunakan baik sebagian atau seluruh informasi, data atau dokumen untuk kepentingan salah satu **PIHAK** selain untuk tujuan kerjasama yang diatur dalam Perjanjian tanpa persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya;
- (3) **PARA PIHAK** akan memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam hal diperkirakan adanya kebocoran informasi rahasia atau penggunaan informasi yang tidak sah untuk kemudian dilakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kebocoran informasi rahasia tersebut;
- (4) Segala bentuk publikasi atau pernyataan publik lainnya oleh **PARA PIHAK** baik langsung maupun tidak langsung, secara lisan, tulisan, atau dalam bentuk elektronik terhadap hal apapun yang berkaitan dengan Perjanjian, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya, termasuk dalam hal mempromosikan fasilitas dan penggunaan fasilitas sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian;
- (5) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh, kecuali disepakati lain atau diatur lain oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 18 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagai melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian, apabila **PIHAK** tersebut mengalami hambatan yang disebabkan karena *Force Majeure*, sehingga **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus dibebaskan sementara dari pemenuhan kewajiban yang bertalian dan menjadi risiko Masing-masing **PIHAK**;
- (2) Hal-hal atau kejadian-kejadian yang mempengaruhi terlaksananya Perjanjian ini yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan manusia disebut *Force Majeure*, yaitu namun tidak terbatas pada bencana alam, banjir, kebakaran, wabah, perang, blokade revolusi, huru hara sabotase, perang dan pemberontakan serta peristiwa lain yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai *Force Majeure*;

- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan baik secara lisan maupun tulisan kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya atau diketahui telah terjadi *Force Majeure* dengan disertai keterangan dari pejabat yang berwenang;
- (4) Kelalaian dan keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya keadaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini sebagai *Force Majeure*;
- (5) **PARA PIHAK** dapat ditunda sementara dari kewajiban untuk melaksanakan isi Perjanjian ini, baik sebagian maupun keseluruhan, apabila terjadi *Force Majeure*.

Pasal 19 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Segala perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk keabsahan, ruang lingkupnya, pengertiannya maupun interpretasinya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menyelesaikan secara tuntas melalui saluran pengadilan negeri;
- (3) Untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu pada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa.

PASAL 20 **INTEGRITAS**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** :
 - a. Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - b. Tidak memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai *gratifikasi* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
 - c. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing **PIHAK**, antara lain karyawan, pegawai, Direksi atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini;
- (2) Dalam rangka penetapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) di masing-masing **PIHAK**, jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini salah satu **PIHAK** mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai salah satu **PIHAK**, agar melaporkan melalui bagian *Good Corporate Governance* di masing-masing **PIHAK**;

PASAL 21
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap ketentuan dalam Perjanjian ini dan akibatnya diatur dan tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia;
- (2) Petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (3) Perubahan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (adendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

PASAL 22
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat ditandatangani;

PIHAK KESATU
PT. POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR CABANG LANGSA



AULIA ARHAM
EXECUTIVE MANAGER

PIHAK KEDUA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Dr. HENDRI SAPUTRA, S.Pd., M.Pd.
DEKAN